

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budisantoso, Totok, Sigit Triandaru, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Darmawi, Herman, 2006, *Manajemen Asuransi*, Edisi 1, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djojosoedarso, Soeisno, 2003, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Edisi Dua, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2015, *Teori Akuntansi*, Ed. Revisi, Cet. 14, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hastuti, R. Permata, F. Milla Fitri, 2016, *Asuransi Kovenisional, Syariah dan BPJS*, Pratama Publishing, Yogyakarta.
- Horman, I.T., Morasa, Jenny, 2012, *Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK No. 36*. Jurnal Ilmiah Sam Ratulangi, Vol. 4, No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, 2010, *Akuntansi Intermediate*, Jilid 3, Edisi 13, Alih Bahasa Emil Salim, Erlangga, Jakarta.
- Salim, H. Abbas, 2007, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Ed. 3, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Skousen, K. Fred, W. Steve Albrecht, James D. Stice, Earl K. Stice, 2005, *Akuntansi Keuangan Konsep dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-24, Alfabeta, Bandung.
- Syakur, Ahmad Syafi'i, 2015, *Intermediate Accounting*, Pembuka Cakrawala, Jakarta.

Tunggal, Hadi Setia, 2011, *Pokok-Pokok Manajemen Risiko dan Asuransi*, Harvarindo, Jakarta.

<https://eregulation.blogspot.co.id>

<https://id.scribd.com/doc/285448726/PSAK-Revisi-2015-pdf>

www.bumiputera.com

www.bumiputeramedan.com





LAMPIRAN 1

Laporan Keuangan AJB Bumiputera 1912



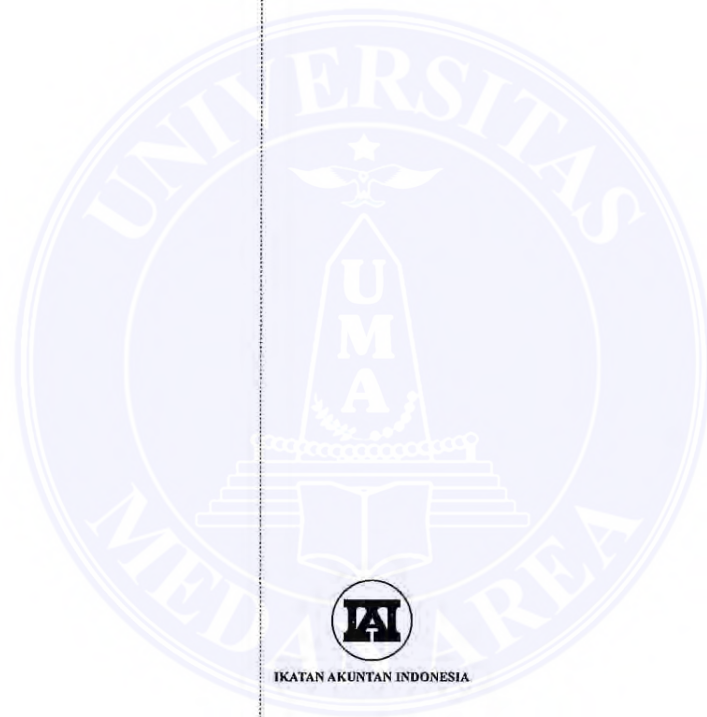
LAMPIRAN 2

PSAK No.36



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

**AKUNTANSI KONTRAK
ASURANSI JIWA**



**PSAK
36**

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

**AKUNTANSI KONTRAK
ASURANSI JIWA**

Hak cipta © 2012, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan berdasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Griha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Desember 2012



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 11 Desember 2012.

PSAK 36 ini merevisi PSAK 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2011.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.

Jakarta, 11 Desember 2012
Dewan Standar Akuntansi Keuangan



Rosita Uli Sinaga	Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Djohan Pinarwan	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
Patricia	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-04
Tujuan	01-02
Ruang lingkup	03
Definisi.....	04
PENDAPATAN	05-07
Premi kontrak asuransi jangka pendek.....	05
Premi selain kontrak asuransi jangka pendek.....	06
Pendapatan lain.....	07
BEBAN	08-09
Beban klaim	08-09
LIABILITAS	10-19
Liabilitas manfaat polis masa depan.....	10-16
Premi yang belum merupakan pendapatan.....	17
Estimasi liabilitas klaim.....	18
Tes kecukupan liabilitas.....	19
ASET REASURANSI	20-22
PENGUNGKAPAN	23
KETENTUAN TRANSISI	24-25
TANGGAL EFEKTIF	26
PENARIKAN	27

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 36

AKUNTANSI KONTRAK ASURANSI JIWA

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa terdiri dari paragraf 01–27. PSAK 36 dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 36. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 36 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan secara eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Pernyataan ini adalah melengkapi pengaturan dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi*.

02. Suatu kontrak yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 62: *Kontrak Asuransi* sebagai kontrak asuransi, jika kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi jiwa, maka entitas juga menerapkan Pernyataan ini.

Ruang Lingkup

03. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk kontrak asuransi jiwa. Pengertian kontrak asuransi merujuk pada PSAK 62: *Kontrak Asuransi*.

Definisi

04. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Estimasi liabilitas klaim adalah klaim yang belum diputuskan baik jumlahnya dan/atau haknya, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri atas: klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim dan manfaat karena jatuh tempo; serta klaim dan manfaat karena pembatalan.

Klaim reasuransi adalah bagian klaim yang menjadi kewajiban reasuradur sehubungan dengan perjanjian reasuransi.

Kontrak asuransi jangka pendek adalah kontrak asuransi yang hanya memberikan proteksi tanpa ada komponen deposit untuk periode sama dengan atau kurang dari dua belas bulan dan memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak, seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan yang diberikan.

Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis.

Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.

Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.

PENDAPATAN

Premi Kontrak Asuransi Jangka Pendek

05. Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, maka premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan.

Premi Selain Kontrak Asuransi Jangka Pendek

06. Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaruinya kontrak.

Pendapatan Lain

07. Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan lain.

BEBAN

Beban Klaim

08. Klaim meliputi klaim yang telah disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

09. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

LIABILITAS

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

10. Liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial. Liabilitas tersebut mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan, dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan.

11. Liabilitas tersebut diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi jiwa.

12. Jika data yang tersedia tidak cukup memadai untuk digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai persyaratan dalam paragraf 10, maka entitas dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya.

13. Jika selanjutnya entitas yang memenuhi kondisi pengecualian dalam paragraf 12 menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai dengan persyaratan dalam paragraf 10, maka entitas memperlakukan hal tersebut sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

14. Perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan sesuai dengan paragraf 10 dapat negatif pada tahun awal disebabkan nilai kini arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar. Liabilitas manfaat polis masa depan negatif diperkenankan dalam level kontrak asuransi individual, tetapi tidak dapat negatif pada level portofolio kontrak asuransi yang bergantung pada risiko yang sama dan dikelola bersama sebagai portofolio tunggal.

15. Dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, misalnya entitas baru beroperasi, liabilitas manfaat polis masa depan negatif pada level portofolio sebagaimana dijelaskan di paragraf 14, maka liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebesar nol.

16. Untuk kontrak asuransi jiwa yang tidak memiliki komponen deposit dan masa kontrak sama dengan atau kurang dari dua belas bulan, liabilitas dapat dihitung menggunakan pendekatan premi yang belum merupakan pendapatan.

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

17. Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak asuransi jangka pendek ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) secara gabungan tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungan/asuransi; atau
- (b) secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan di paragraf 05.

Estimasi Liabilitas Klaim

18. Estimasi liabilitas klaim atas kontrak asuransi diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

Tes Kecukupan Liabilitas

19. Liabilitas asuransi yang diakui, baik manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan maupun estimasi liabilitas klaim, dilakukan tes kecukupan liabilitas sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. Tingkat diskonto yang digunakan dalam tes kecukupan liabilitas tersebut merupakan estimasi terbaik tingkat diskonto yang mencerminkan kondisi terkini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut.

ASET REASURANSI

20. Nilai aset reasuransi atas liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

21. Nilai aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

22. Nilai aset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

PENGUNGKAPAN

23. Hal-hal berikut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
- (a) Kebijakan akuntansi mengenai:
 - (i) pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilitas manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan;
 - (ii) transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas;
 - (iii) pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim tanggungan sendiri;
 - (iv) kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam SAK yang relevan.
 - (b) Pendapatan premi bruto: pendapatan premi tahun pertama dan premi tahun lanjutan secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
 - (c) Klaim dan manfaat: jenis, jumlah, dan penyebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.

KETENTUAN TRANSISI

24. Jika sebelum tanggal efektif Pernyataan ini entitas telah menentukan liabilitas manfaat polis masa depan sebagaimana yang diatur di paragraf 10, maka entitas tidak dapat mengubah kebijakan akuntansinya.

25. Entitas yang memenuhi syarat pengecualian yang diatur dalam paragraf 12 dapat menerapkan pengecualian tersebut sejak tanggal 1 Januari 2012.

TANGGAL EFEKTIF

26. Pernyataan ini berlaku efektif sejak disahkan.

PENARIKAN

27. Pernyataan ini menggantikan PSAK 36 (2011): *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*.

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 36.

LIABILITAS MANFAAT POLIS MASA DEPAN

DK01. Adopsi IFRS 4 *Insurance Contract* menjadi PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dilengkapi dengan revisi atas PSAK 36 (1996): *Akuntansi Asuransi Jiwa* menjadi PSAK 36 (2011): *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* untuk asuransi jiwa, serta revisi atas PSAK 28 (1996): *Akuntansi Asuransi Kerugian* menjadi PSAK 28 (2011): *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*. Beberapa ketentuan dalam PSAK 36 (2011) mengambil sebagian prinsip dalam *exposure draft* IFRS 4 *Insurance Contract* tahap kedua (*exposure draft* tersebut sampai saat ini belum disahkan menjadi IFRS) terkait dengan metode penentuan liabilitas manfaat polis masa depan. Tujuannya untuk menjembatani dengan ketentuan IFRS yang akan berlaku untuk kontrak asuransi. Kondisi ini – ketentuan SAK saat ini untuk kontrak asuransi lebih maju dibandingkan dengan IFRS saat ini – memerlukan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan infrastruktur yang diperlukan seumpama ketentuan SAK saat ini setara dengan IFRS saat ini untuk kontrak asuransi.

DK02. Setelah penerapan PSAK 36 (2011): *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* pada 1 Januari 2012 ada masukan dari industri asuransi mengenai kendala dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan. Kendala ini disebabkan data yang tersedia tidak cukup memadai untuk digunakan dalam perhitungan dengan pendekatan yang disyaratkan oleh PSAK 36 (2011), sehingga perhitungan liabilitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh sebagian entitas.

DK03. DSAK IAI menegaskan kembali bahwa ketentuan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* – ketentuan yang setara dengan IFRS 4 *Insurance Contract* – merupakan persyaratan minimum yang harus diterapkan pada kontrak asuransi.

DK04. Dengan mempertimbangkan kedua hal di atas, DSAK IAI memutuskan untuk mengecualikan penerapan ketentuan dalam PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* paragraf 10 jika data yang tersedia tidak cukup memadai untuk digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan yang diatur dalam paragraf 10 tersebut.

TES KECUKUPAN LIABILITAS

DK05. Liabilitas asuransi – liabilitas manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan, dan estimasi liabilitas klaim – yang sudah diakui harus dilakukan tes kecukupan dengan merujuk pada PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. Ketika melakukan tes kecukupan liabilitas dengan merujuk pada PSAK 62 paragraf 17, maka tingkat diskonto yang digunakan merupakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*.

DK06. Dalam penerapan PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi* terdapat dua praktik berbeda mengenai tingkat diskonto di atas, yaitu suku bunga bebas risiko (*risk-free interest rate*) dan suku bunga bebas risiko ditambah risiko kredit yang melekat pada masing-masing entitas (*risk-free rate plus own credit risk*). Isu tingkat diskonto ini pernah dibahas oleh IFRIC Committee yang menyatakan *'The Committee noted that IAS 37 does not explicitly state whether or not own credit risk should be included. The Committee understood that the predominant practice today is to exclude own credit risk, which is generally viewed in practice as a risk of the entity rather than a risk specific to the liability'* (IFRIC Update, March 2011).

DK07. Dengan pertimbangan tersebut, DSAK IAI memutuskan tingkat diskonto yang digunakan dalam melakukan tes kecukupan liabilitas merupakan estimasi terbaik tingkat diskonto yang mencerminkan kondisi terkini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut.

KETENTUAN TRANSISI

DK08. Entitas yang sudah menerapkan ketentuan PSAK 36 (2011): *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* paragraf 10 tidak dapat mengubah kebijakan akuntansinya walaupun memenuhi kondisi pengecualian yang diatur dalam PSAK 36 (2012): *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* paragraf 12. Hal ini didasari oleh ketentuan dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* paragraf 22 yang menyatakan bahwa "Asuradur dapat mengubah kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi jika, dan hanya jika, perubahan tersebut membuat laporan keuangan lebih relevan untuk kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik dan tidak mengurangi keandalan, atau lebih andal dan tidak mengurangi relevansi untuk kebutuhan tersebut. Asuradur menilai relevansi dan keandalan sesuai kriteria dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*".

DK09. Entitas yang memenuhi kondisi pengecualian yang diatur dalam paragraf 12 dapat menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya yang diatur di PSAK 36 (1996): *Akuntansi Asuransi Kerugian* sejak 1 Januari 2012. Relaksasi ini diberikan dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* (adopsi IFRS 4 *Insurance Contract*) merupakan persyaratan minimum yang harus diterapkan seperti yang dijelaskan di DK01-DK04 dan agar tidak ada dua ketentuan berbeda dalam SAK yang diterapkan pada periode pelaporan keuangan yang sama.

